BAB IV

LAPORAN HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS DATA

A. Gambaran Umum Desa Tamban Makmur Kabupaten Kapuas

1. Keadaan Geografis

Tamban Makmur adalah desa yang berada di wilayah Kecamatan TambanCatur, Kabupaten Kapuas,Provinsi Kalimantan Tengah, Indonesia. Tamban Makmur sebelumnya merupakan bagian dari Wilayah Desa Tamban Baru Timur. Namun karena perkembangan pembangunan dan pertumbuhan serta perkembangan penduduk, maka dibentuklah menjadi Desa Tamban Makmur berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 6 Tahun 2012. (Profil Desa Tamban Makmur)

Desa Tamban Makmur adalah sebuah Desa di Kecamatan Tamban Catur, Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah, Indonesia Luas Desa nya yaitu 9.27 Km Dengan jumlah penduduk sebanyak 811 jiwa, Desa Tamban Makmur terletak 2 km dari Kecamatan Tamban Catur dan 30 km dari Kabupaten Kapuas. (Profil Desa Tamban Makmur)

Desa Tamban Makmur memiliki daerah atau wilayah perairan yang meliputi rawa dan beberapa sungai. Dilihat dari kondisi tanah yang rawa dan tanah gambut, mayoritas penduduk Desa memanfaatkan tanah tersebut untuk bertani dan berkebun. Hasil berkebun yang banyak nanas, karet, singkong, pisang dan padi. (Profil Desa Tamban Makmur)

Desa Tamban Makmur ini dikelilingi sungai-sungai, sehingga sebagian masyarakat memanfaatkan sungai sebagai salah satu akses transportasi. Akses jalan ke Desa Tamban makmur bisa melalui jalan darat dari jalan Trans Kalimantan Anjir dan via Ferry baik roda 2 ataupun roda 4. Akses menggunakan Ferry adalah sebagai berikut: Ferry Jelapat Baru-Berangas, Ferry Jelapat Kuin, Ferry Saka Kajang- Pelabuhan Banjar Raya dan Ferry Muara- Mantuil.

Batas wilayah Tamban Makmur Sebagai berikut:

a. Sebelah Utara : Desa Tamban Baru Timur

b. Sebelah Timur : Desa Indah Sari. Kalsel

c. Sebelah Selatan : Desa Sei Bakut

d. Sebelah Barat : Desa Tamban Baru Mekar

2. Demografi

Berdasarkan Data Administrasi Desa, Jumlah penduduk yang tercatat administrasi berjumlah 811 jiwa yg tersebar. Berdasarkan data tersebut diketahui jumlah laki-laki sebanyak 441 jiwa dan perempuan sebanyak 370 jiwa. (Profil Desa Tamban Makmur)

3. Pendidikan

Adapun sarana prasarana pendidikan terdapat di Desa Tamban Makmur sebagai Berikut: PAUD berjumlah 1 Unit, TK berjumlah 1 Unit, SD/MI berjumlah 1 Unit/Paket B.

Kondisi Ekonomi (Mata Penceharian/ Pekerjaan)

Berdasarkan data Penduduk terdapat 811 jiwa usia kerja di Desa Tamban Makmur, mata pencaharian sebagai berikut:

4.1 Mata Pencaharian Masyarakat

No	Pekerjaan	Jumlah
1	Petani/Kebun (buruh)	540 Orang
2	Pedagang	30 Orang
3	Nelayan	-
4	Pegawai Negeri Sipil (PNS)	7 Orang
5	TNI/Polri/ABRI/Purnawirawan	-
6	Pensiunan	-
7	Bidan/Perawat	-
8	Guru Honorer/ Swasta	14 Orang
9	Wiraswasta	170 Orang
10	Karyawan Honorer/ Swasta	_
11	Sopir	-

Sumber: Profil Desa Tamban Makmur Kecamatan Tamban Catur, 2024

4. Keadaan penduduk dan Penganut Agama

Berdasarkan data, penduduk atau masyarakat di Desa Tamban Makmur adalah beragama Islam sepenuhnya. Masyarakat di Desa Tamban Catur juga saling bersilaturrahmi antara satu dengan warga yang lainnya, disisi lain juga adanya kegiatan keagamaan yang dilakukan kaum muslimin di Kecamatan Tamban Catur yaitu:

a. Kegiatan Keagamaan yang bersifat rutin aktif yaitu dilakukan oleh masyarakat muslimin Tamban Makmur yaitu berupa Majlis ta`lim, Persatuan Rukun Kematian (PRK), dzikir bulanan, pembacaan Al-Qur`an berupa Yâsîn dan lainnya, pembacaan shalawat maulid habsyi dan lain-lain. b. Kegiatan dalam rangka memperingati Peringatan Hari Besar Islam (PHBI). Peringatan Hari Besar Islam adalah merupakan jadwal rutinan selalu dirayakan oleh masyarakat Islam di Desa Tamban Makmur, baik itu peringatan Hari Raya `Idul Fitri dan Hari Raya Kurban, Isra` dan Mi`raj, peringatan Maulid Nabi Muhammad Saw., Nisfu sya`ban, peringatan Nuzul Al-Qur`an dan peringatan Tahun Baru Islam setiap. Semua kegiatan itu peringatan yang berisi pembacaan sejarah yang berkenaan dengan peristiwa tersebut yang disampaikan melalui metode ceramah agama. (Profil Desa Tamban Makmur)

5. Keadaan sosial Masyarakat

Kegiatan sosial kemasyarakatan di Desa Tamban Makmur ini sudah sangat baik, karena pada dasarnya masyarakat perdesaan adalah masyarakat yang sangat menjunjung tinggi nilai-nilai gotong royong, kebersamaan, kekeluargaan dan kerukunan serta tolong-menolon dengan adanya kekeluargaan inilah yang menajadikan masyarakat Desa sebagai masyarakat kompak dan selalu bersatu dalam membangun masyarakat yang aman, makmur dan sejahtera. Sejauh ini Masyarakat Desa termasuk desa yang aman jauh dari konflik-konflik maupun pencurian-pencurian. Untuk kegiatan sosial kemasyarakatan lainnya misalnya nikahan, (yasin, tahlil), kematian masyarakat berbondong-bondong untuk membantu kegiatan tersebut. Untuk kegiatan atau upacara nikahan dan kematian, masyarakat selalu berdatangan untuk memberikan batuan dan sumbangan suka rela terhadap keluarga ditimpa musibah atau yang melangsungkan

pernikahan tersebut. Misalnya, ada yang membawakan beras, gula, gandum, kopi dan alat-alat dapur lainnya, khusus keluarga yang kena musibah selain membawakan sembako mereka juga memberikan bantuan berupa uang tunai. (Profil Desa Tamban Makmur)

6. Tempat Peribadatan

Sarana dan prasarana keagamaan yang terdapat di Desa Tamban Makmur adalah Masjid dan Musholla, hal ini disebabkan penduduk atau masyarakat Desa sepenuhnya beragama Islam. Dengan rincian sebagai berikut: Mesjid berjumlah tidak ada, Langgar/Musholla berjumlah 4 buah, Gereja tidak ada, dan kuil/pure tidak ada. (Profil Desa Tamban Makmur)

7. Sarana dan Prasarana Umum

Kondisi jalan Desa Tamban Baru Mekar meliputi jalan Desa, jalan Kampung, dan jalan RT. Beberapa jalan di Desa Tamban Makmur sudah ada yang beraspal dan ada juga yang beton, dan bahkan masih berupa tanah. Keadaan tersebut meliputi jalan Desa, jalan kampung dan jalan RT. (Profil Desa Tamban Makmur)

B. Deskripsi Informan

Desa Tamban Makmur Kabupaten Kapuas merupakan petani penghasil padi. Biasanya hasil panen yang sudah diproses akan dibawa kepada penggiling padi untuk menghasilkan beras yang berkualitas. Setiap padi yang digiling maka petani akan membayar upah menggiling menggunakan beras

hasil gilingan. Hal tersebut terjadi sudah sejak dahulu dan turun temurun menjadi kebiasaan masyarakat sekitar.

Tabel 4.2 Data Informan

No.	Nama	Umur	Alamat	Pekerjaan
1.	Rafi'i	60 tahun	RT. 03	Pemilik pabrik penggilingan padi
2.	Arbain	62 tahun	RT. 04	Petani
3.	Zaini	48 tahun	RT. 05	Petani
4.	Nurhayati	43 tahun	RT. 01	Petani
5.	Masniah	54 tahun	RT. 03	Petani

Sumber: Data Olahan, 2024

Berdasarkan hasil penelitian yang peneliti lakukan di lapangan dengan wawancara secara langsung kepada para informan yakni pemilik penggilingan padi dan petani mengenai Analisis praktik sistem pengupahan penggilingan padi di pabrik berkat hikmah Desa Tamban Makmur Kabupaten Kapuas dalam perspektif ekonomi Islam, maka dapat diuraikan sebagai berikut:

a. Pemilik penggilingan padi Berkat Hikmah

Nama: Rafi'i

Umur: 60

Pendidikan: SMA/ sederajat

Berdasarkan wawancara dengan pak Rafi'i selaku pemilik penggilingan padi, beliau mengatakan bahwa penggilingan padi di mulai tahun 2002, untuk jumlah tenaga kerja 3 orang, proses penggilingan padi menjadi beras dilakukan pada saat padi kering, pengolahan beras tersebut dilakukan beberapa tahap, proses tersebut diawali dengan membersihkan padi dari segala kotoran, menggunakan mesin ayakan, setelah itu memasukkan padi siap digiling ke dalam Husker, proses ini

mengelupaskan kulit padi di ari padi. Padi yang bersih dari kulit ari dan yang belum terpisah dari kulit ari akan disortir di dalam separator beras yang masih terdapat kulit maka akan Kembali ke husker, demikian seterusnya sampai tingkat kualitas yang diharapkan tercapai, selanjutnya beras dimasukkan ke dalam polister yang berfungsi pemutihan beras dapat berlangsung lebih dari sekali untuk mendapatkan putih beras yang diinginkan. Setelah proses penggilingan selesai, masyarakat mengambil sendiri ke tempat jasa penggilingan padi tersebut, untuk hasil setiap karung padi sendiri berbeda-beda tergantung bobot, dan kualitas. Apabila kualitas padi bagus 1 karung biasanya menghasilkan beras antara 26kg sampai 28kg sedangkan untuk padi kualitas rendah menghasilkan beras antara 24kg sampai 26kg. pengupahan sendiri ada upah beras dan upah uang, menurut penuturan pemilik mesin penggilingan upah beras dengan hitungan ½ kg beras per 10kg padi dan berlaku kelipatannya, untuk upah uang 7.500 per 10kg padi.

b. Petani

Nama : Zaini

Umur : 53

Pendidikan : SMP

Berdasarkan hasil wawancara dengan pak Zaini sistem pengupahan di pabrik Berkat Hikmah mengambil sistem upah berupa uang, untuk kualitas setiap menggiling berbeda-beda walaupun tidak jauh bedanya tergantung kualitas padinya. Setelah selesai biasanya membayar per 1 kg

52

padi dibayar dengan 750. Untuk pembayaran diakhir tanpa ada transaksi

tertulis hanya diucapkan degan lisan. Tidak pakai nota dan kuitansi itu

terlalu ribet beliau ingin yang cepat saja.

c. Petani

Nama : Niah

Umur : 54

Pendidikan : SD

Berdasarkan wawancara dengan Ibu Niah sistem pengupahan di

Pabrik Berkat Hikmah Ibu Niah lebih memilih menggunakan upah berupa

beras, karena dengan upah beras tersebut tidak perlu mengeluarkan uang.

Kualitas beras biasanya bagus ada juga yang kurang bagus tapi itu hal

yang wajar.

Saat terjadi pemotongan beras buat upah beras biasanya pemilik

penggiling sudah memotong terlebih dahulu tidak ada transaksi tertulis

hanya dengan lisan saja. Untuk jumlah pemotongan beras setahu Ibu Niah

yaitu ½ kg beras per 10 kg padi, tetapi tidak tahu pasti karena saat

pemotongan secara sepihak yakni oleh pemilik mesin penggilingan, sudah

jadi adat tradisi turun menurun.

d. Petani

Nama : Nurhayati

Umur : 43

Pendidikan : SD

Berdasarkan hasil wawancara dengan ibu Nurhayati sistem pengupahan padi di Pabrik Berkat Hikmah lebih senang menggunakan upah berupa uang, karena upah uang lebih praktis, beras hasil gilingan juga tidak berkurang. Untuk kualitas hasil gilingan biasanya berbeda-beda, untuk upah uang nya biasa nya 7500 per 10kg padi. Transaksinya tidak tertulis hanya diucapkan dengan lisan saja.

e. Petani

Nama : Arbain

Umur : 62

Pendidikan : SD

Berdasarkan hasil wawancara pak Arbain, sistem pengupahan penggilingan padi di pabrik Berkat Hikmah ada sistem uang dan beras, dengan mengambil sistem upah beras, untuk kualitas hasil gilingan itu berbeda-beda, ada yang bagus ada pula kualitasnya kurang bagus. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, seperti bibit padinya kurang bagus, keadaan cuaca yang tidak menentu, dan banyak hama dapat merusak padi. Oleh karena itu, beras yang di hasilkanpun juga berbeda-beda kualitasnya. Dan apakah dihadiri diantara dua belah pihak itu tidak ada saat mau mengambil hasil gilingan beras tidak tahu pasti yang diambil oleh pemilik penggilingan, karena hal tersebut hanya dilakukan sepihak, tetapi itu tidak menjadi masalah karena sudah percaya dan menjaga silaturahmi.

C. Hasil Penelitian

a. Penetapan Biaya Penggilingan Padi di Pabrik Berkat Hikmah Desa Tamban Makmur Kabupaten Kapuas

1) Upah uang

Pembayaran dengan uang sudah menjadi hal yang umum dalam transaksi apa pun yang mana besaran atau nominal upah (uang) disesuaikan dengan nilai barang. Dalam pembayaran jasa penggilingan padi di penggilingan bapak Rafi'I, pengambilan upah jasa penggilingan padi menetapkannya 7500 per 10kg padi.

2) Upah beras

Pengambilan upah gilingan padi yang terdapat dalam jasa penggilingan padi desa Tamban Makmur milik Bapak Rafi'I menetapkan upah berupa beras, menurut penuturannya pemilik mesin gilingan mengambil upah beras dengan hitungan 1/2kg beras dari 10kg padi, berlaku kelipatanya, dan dalam hal pengambilan upah dilakukan sebelah pihak.

b. Prespektif Ekonomi Islam Terhadap Penetapan Biaya PenggilinganPadi di Pabrik Berkat Hikmah Desa Tamban Makmur KebapatenKapuas

Upah mengupah memberikan banyak manfaat bisa juga membawa kemaslahatan di dalam kehidupan bermasyarakat, karena terkadang apa yang kita butuhkan tidak semua kita miliki, tapi kadang berada di tangan orang lain. Salah satunya sebagai petani padi tentu sangat membutuhkan

adanya mesin penggilingan padi agar padi diolah menjadi beras dan pemilik mesin penggilingan padi tentu membutuhkan petani padi untuk mengoperasikan mesin dan memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Pada dasarnya suatu transaksi upah mengupah dapat dijadikan sah apabila memenuhi rukun dan syarat yang ditentukan seperti :

1) Rukun Upah Mengupah

a) Orang yang Berakad

Orang yang melakukan akad ijarah ada dua orang yaitu *Mu'jir* ialah: orang yang memberikan upah atau yang menyewakan. dan Musta'jir ialah: orang yang menerima upah untuk melakukan sesuatu dan yang menyewa sesuatu. Dalam hal ini mu'jir adalah petani (Arbain, Zaini, Masniah, Norhayati) dan musta'jir adalah pemilik penggilingan padi Bapak Rafi'i.

b) Sighat Akad

Mu'jir dan Musta, jir, yaitu melakukan ijab dan Qabul ialah: ungkapan, pernyataan dan penjelasan yang keluar dari salah seorang yang berakad sebagai gambaran kehendaknya dalam mengadakan akad ijarah.

c) Manfaat

Mengetahui *ma'qub alaih* (barang) ialah: dengan menjelaskan manfaat, batasan waktu, dan jenis pekerjaan. Berdasarkan manfaat pembayaran upah penggilingan menggunakan beras di Desa Tamban Makmur Kabupaten Kapuas mengandung manfaat yaitu

dapat menciptakan kerukunan sesama dan dapat menumbuhkan sikap tolong menolong.

d) *Ujrah* (upah)

Ujroh yaitu diberikan kepada musta'jir atas jasa yang telah diberikan atau diambil manfaatnya oleh mu'jir. Dalam hal ini terdapat dua jenis pembayaran upah yaitu dengan uang dan beras. Upah beras 1/2kg beras per 10kg padi dan untuk uang 7500 per 10kg padi.

2) Syarat-syarat Upah

Yang terkait dengan dua orang yang berakad disyaratkan telah baligh dan berakal, oleh sebab itu, apabila orang yang belum atau tidak berakal, seperti anak kecil dan orang gila ijarahnya tidak sah. Secara umum dapat dikatakan bahwa pihak yang melakukan upahmengupah mestilah yang sudah memiliki kecakapan yang sempurna, sehingga perbuatan yang dilakukan dapat dipertanggung jawabkan secara hukum.

Di Desa Tamban Makmur pelaku upah-mengupah sudah bisa dikatakan sesuai dengan syarat-syarat, sebab mereka para pihak pabrik manapun pemilik padi sudah usia 20 tahunan sehat jasmani Rohani dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatan didepan hukum.

b) Kedua belah pihak yang berakad menyatakan kerelaan melakukan akad ijarah. Apabila terpaksa diantaranya maka tidak sah.

Sedangkan terjadi di Desa Tamban Makmur masyarakatnya ada beberapa mengatakan tidak tahu pasti dan kadang hasil gilingan berbeda-beda, tetapi kebanyakan Masyarakat rela terhadap upah atas dasar saling percaya.

 Manfaat yang menjadi objek ijarah harus diketahui, sehingga tidak muncul perselisihan dikemudian hari.

Jika manfaat tidak jelas sehingga muncul perselisihan dikemudian hari, maka akad tidak akan sah karena menghalangi penyerahan penerima sehingga tidak tercapai akad tersebut. Kejelasan objek akad (manfaat) terwujud dengan penjelasan, tempat manfaat, masa waktu penjelasan. Di Desa Tamban Makmur dalam pengupahan ini objek dan jumlahnya dapat diketahui dengan jelas antara kedua belah pihak.

 d) Objek ijarah itu boleh diserahkan dan digunakan secara langsung dan tidak ada cacatnya.

Ijarah itu boleh diserahkan dan dipergunakan secara langsung dan tidak bercacat. Oleh sebab itu, ulama fiqih sepakat menyatakan bahwa tidak boleh menyewakan sesuatu tidak boleh diserahkan dan dimanfaatkan langsung oleh penyewa. Yang terjadi di Desa Tamban Makmur objek ijarah termasuk yang bermanfaat dan diserahterimakan.

e) Objek ijarah itu sesuatu yang dihalalkan oleh syara'.

Tidak dibenarkan hal terjadinya sewa menyewa terhadap perbuatan dilarang agama, misalnya membunuh orang (pembunuhan bayaran) dan orang Islam tidak boleh menyewakan rumah kepada non muslim untuk dijadikan tempat ibadah mereka. Objek penggilingan padi di Desa Tamban Makmur termasuk objek yang halal dan bermanfaat untuk kelangsungan hidup.

D. Analisis Data

a. Penetapan Biaya Penggilingan Padi di Pabrik Berkat Hikmah Desa Tamban Makmur Kabupaten Kapuas

Berdasarkan hasil wawancara tersebut bahwa masyarakat tetap merasa dimudahkan dengan membayar biaya penggilingan menggunakan beras, Namun belum adanya akad seberapa besar yang di ambil dan jika salah satu pihak tidak menghadiri pada saat pengambilan beras bisa saja terjadi sesuatu yang dapat merugikan pemilik padi.

Dalam penetapan biaya penggilingan padi 7500 per 10kg padi berlaku dengan kelipatannya untuk biaya uang. Selanjutnya pengambilan upah beras terdapat pada praktik penggilingan padi yaitu dengan hitungan ½ kg beras per 10kg padi dan berlaku kelipatannya penetapan upahnya tidak tertulis hanya diucapkan secara lisan.

Padi dengan kualitas bagus maka menghasilkan beras 26kg sampai 28kg, apabila padi kualitas kurang bagus maka menghasilkan beras 24kg-26kg. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, seperti bibit padinya yang

tidak bagus, keadaan cuaca yang tidak menentu dan banyak hama yang dapat merusak tanaman padi. oleh karena itu, beras yang dihasilkan juga berbeda-beda kualitasnya.tidak hanya itu, dari musim ke musim harga beras selalu mengalami pasang surut. Sedangkan uapah giling tidak selalu mengalami kenaikan maupun penurunan. Apalagi beras yang dijadikan upah tersebut tidak semua dikonsumsi sendiri kadangkala beras tersebut dijual kembali kepada masyarakat. Bagi beras yang berkualitas jelek, maka akan sulit untuk diperjualbelikan. Walaupun laku dijual, dengan harga yang lebih murah dibawah harga standar. Disamping itu, bagi petani yang menggiling padi bisa saja dirugikan, karena tidak selamanya mesin penggiling padi itu dalam kondisi normal. Terkadang beras yang sudah digiling itu terdapat banyak anta dan menir.

b. Prespektif Ekonomi Islam Terhadap Penetapan Biaya Penggilingan Padi di Pabrik Berkat Hikmah Desa Tamban Makmur Kebapaten Kapuas

Pada Ekonomi Islam ada beberapa hal yang menjadi perhatian dalam penetapan biaya untuk dianalisis, seperti rukun dan syarat upah (*ujrah*). Adanya rukun dan syarat bertujuan untuk memberikan sebuah kejelasan, hal ini sudah menjadi kewajiban yang harus diterapkan pada berbagai macam bentuk usaha. Adanya akad sangat diperlukan dalam ekonomi Islam untuk menentukan kemana arah mekanisme pengupahan yang akan dilakukan pemilik penggilingan dengan petani.

Dalam prinsip ekonomi Islam akad yang akan dilakukan memiliki konsekuensi dunia dan akhirat. Upah mengupah merupakan salah satu kegiatan muamalah, islam memberikan kebebasan kepada mereka dengan syarat tidak melanggar ketentuan-ketentuan syara' yang telah ditetapkan dan tidak merugikan bagi diri sendiri dan juga orang lain. (Purnamasari, S, 2023, hal. 43) diperbolehkan *ujrah* di dalam ajaran islam, berdasarkan dengan salah satu dari Al-Qur'an (Q.S. Al-Baqarah/2: 223)

Upah mengupah memberikan banyak manfaat salah satunya sebagai petani tentu sangat membutuhkan adanya mesin penggilingan padi tentu juga membutuhkan petani untuk mengoperasikan mesin dan memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Usaha jasa penggilingan padi adalah suatu usaha yang dalam pemahaman fiqh muamalah dapat dikategorikan sebagai upah mengupah. Dalam prinsip ekonomi Islam adalah imbalan yang diterima seseorang atas pekerjaanya dalam bentuk imbalan materi di dunia (adil dan layak) dan dalam bentuk imbalan pahala akhirat. Dalam akad pada dasarnya dititik beratkan pada kesepakatan antara dua belah pihak yang ditandai dengan ijab qabul.

1. Keadilan

Keadilan merupakan sifat yang menunjukkan perbuatan, perlakuan adil, tidak berat sebelah, tidak berpihak.

Apabila adil itu bermakna jelas dan transparan dan prinsip itu tersebut terangkum dalam hadis,

"Dari Abi Sa'id Barang siapa mencari seseorang untuk mengerjakan sesuatu, maka hendaklah disebutkan tentang upahnya. (H.R. Abdul Razak 1677). (Khaf, 2022, hal. 635).

Maka keadilan belum dikatakan adil karena pemilik penggilingan padi tidak transparan dalam pengambilan beras untuk biaya upah beras. Tetapi dalam menetapkan biaya uang dan beras sudah adil karena sudah disebutkan dengan lisan biaya penggilingan padi berupa uang 7500 per 10kg dan biaya beras 1/2 kg beras per 10kg padi.

2. Kelayakan

kelayakan berhubungan dengan besaran yang diterima, maka bermakna dari segi pangan, sandang, dan pangan. Apabila layak bermakna sesuai dengan harga pasar tenaga kerja, maka kelayakan pada upah biaya penggilingan padi menurut ekonomi Islam, sudah dapat dikatakan layak, karena biaya penggilingan padi bisa diterima oleh petani.

Dalam transaksi penggilingan padi, penentuan tarif berupa uang dilakukan secara sepihak yakni oleh pemilik mesin penggilingan padi sendiri. Dalam hal pengambilan upah berupa beras juga dilakukan secara sepihak. Meskipun masyarakat mengetahui perkiraan takaran pengambilan upah berupa beras adalah ½ beras per 10kg padi, tetapi ketika pengambilan upah beras berlangsung takaran pasti hanya diketahui pemilik mesin saja.

Meskipun demikian, masyarakat menyetujuinya sepakat dengan tarif ditentukan oleh pihak pemilik mesin penggilingan padi tersebut.

Dalam melakukan suatu transaksi tidak harus secara tertulis, seperti halnya dalam praktik jasa penggilingan padi di Desa Tamban Makmur ini. Dalam praktiknya transaksi tersebut tidak sertakan nota atau kwitansi sebagai alat bukti pembayaran. Menurut konsumen maupun pihak jasa penggilingan padi, apabila dalam transaksi tersebut dilakukan secara tertulis seperti adanya nota pembayaran hanya akan membuat ribet karena memakan waktu, sedangkan masyarakat sebagai konsumen menginginkan proses yang cepat yang didasari kepercayaan. Dan bagaimana pun bentuk transaksi atau akad maka sah-sah saja selama tidak ada dalil yang melarangnya. Hanya saja pengambilan berupa beras, hendaknya pihak penggilingan padi transparan dalam mengambil upahnya, meski para konsumen mendasarkan semua pada kepercayaan, tetapi transparansi sangat penting mengingat upah berupa beras merupakan jenis barang yang harus ditakar maka harus ada kejelasan dan kepastian.

Berdasarkan manfaat pembayaran upah penggilingan menggunakan beras di Desa Tamban Makmur Kabupaten Kapuas mengandung manfaat yaitu dapat menciptakan kerukunan sesama dan dapat menumbuhkan sikap tolong menolong, selain manfaat praktik pembayaran upah juga dapat menimbulkan kemudharatan dikemudian karena kurang adanya kejelasan pada saat transaksi.

Seperti keterangan yang disebutkan di atas maka 'urf dijadikan patokan dasar dalam menetapkan upah. Para ulama ushul fiqh menyatakan bahwa 'urf dapat dijadikan sebagai salah satu dalil dalam menentukan hukum syara', jika terpenuhi syarat sebagai berikut:

- 1) 'Urf tidak bertentangan dengan nash yang baik dengan Al-Qur'an maupun Sunnah.
- Harus yang bersifat umum, dalam arti minimal telah menjadi kebiasaan mayoritas penduduk disuatu negeri.
- 3) *'Urf* Harus sudah ada atau sudah memasyarakat Ketika terjadinya suatu peristiwa yang akan dilandaskan kepada *'urf*.
- 4) Tidak bertentangan dengan yang diungkapkan secara jelas dalam suatu transaksi.

Sistem pengupahan padi di Desa Tamban Makmur dapat dijadikan landasan hukum 'urf karena di dasarkan pada kebiasaan atau adat istiadat yang telah terjadi masyarakat. Dan 'urf ini termasuk kedalam 'urf shasih yaitu 'urf yang baik dan dapat di terima karena tidak bertentangan dengan syara, sebab kebiasaan sudah berlangsung lama dan selama ini tidak ada yang mempermasalahkan tentang sistem pengupahan beras tersebut.